

LAKIP

2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(DPMD)
No. 149 Tel. 0428 2254 91313

**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

**KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**






LAKIP 2022
DPMD KAB. POLEWALI MANDAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas-tugas pemerintahan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi terkait pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar yang telah dilakukan selama tahun 2022 sekaligus sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hasil tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, tidak terlepas dari kerja sama semua pihak baik dalam perumusan program kegiatan, maupun dalam implementasi dan pelaksanaan pengawasannya.

Kami sadari dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari kata sempurna dan belum sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan umpan balik (feedback) baik berupa saran maupun masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan LAKIP untuk masa yang akan datang dapat lebih baik atau sempurna lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP ini sehingga dapat diselesaikan.


Polewali, Februari 2023

Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP

Kepala DPMD Kab.Polewali Mandar



DAFTAR ISI



LAMPIRAN

1
Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

2
Pengukuran Kinerja
Tahun 2022

3
Realisasi Anggaran
Tahun 2022

1

BAB I PENDAHULUAN

2

A. Latar Belakang

4

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

6

A. Rencana Strategis

10

B. Penetapan Kinerja Tahun 2022

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

13

A. Akuntabilitas Kinerja

43

B. Akuntabilitas Keuangan

44

BAB IV PENUTUP



B A B I

P E N D A H U L U A N

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang dikenal dengan akronim SAKIP, merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performancebase management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja dalam rangka mendorong pemerintahan agar lebihberdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Terdapat 4 (empat) komponen besar SAKIP, yaitu : Perencanaan Kinerja dan Penganggaran, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Kinerja. Pelaporan Kinerja sendiri disusun setelah berakhirnya periode Perencanaan Kinerja sebagai wujud pertanggung- jawaban Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pemenuhan terhadap ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Setiap penggunaan anggaran oleh Instansi Pemerintah harus didasarkan pada kinerjasasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian, LAKIP merupakan bentuk pertanggung- jawaban pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya sesuai perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran berjalan yaitu 1 (satu) tahun secara lengkap memuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu laporan capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, perbandingan capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya serta mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dalam upaya pencapaian target kinerja. LAKIP ini juga merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah secara terukur yang berorientasi hasil (*result oriented*) . Dengan LAKIP ini diharapkan tuntutan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat terpenuhi.

Untuk mengatasi tantangan, perkembangan dan tuntutan masyarakat mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar untuk mempersiapkan diri tetap eksis dalam proses pembangunan perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi.

Maksud menyusun rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai pedoman dasar melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan dasar pola dan struktur organisasi yang baru, struktur organisasi dan nomenklatur baru dengan peraturan dasar Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menyusun dasar/ pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang harus dipertanggungjawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis sebagai bentuk pelaksanaan keuangan.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

Adapun dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lemaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
12. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
13. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009-2014

- 14 . Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- 15 . Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas pokok dan fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- 16 . Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014
- 17 . Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- 18 . Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- 19 . Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024
- 20 . Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

MAKSUD DAN TUJUAN

- Untuk memaparkan pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022
- Untuk menggambar dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan;
- Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2022.

- Untuk menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta stakeholder yang membutuhkan
- Untuk menjadi bahan penyempurnaan periode yang akan datang;
- Untuk menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- Untuk menjadi bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kondisi Kelembagaan Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

ORGANISASI


Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : membantu bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pemerintah kabupaten dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diatur pada pasal 1 poin 49 bahwa tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan pengertian Sasaran yang diatur di dalam permendagri yang sama adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkatdaerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Dengan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka ditetapkanlah tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DPMD Kabupaten Polewali Mandar telah merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
Indikator : Angka Kemiskinan



Meningkatnya Ketahanan Sosial
Indikator :
♦ Indeks Sosial

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM



Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa
Indikator :
Presentase Desa Maju Mandiri

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa
Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik



Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah
Indikator :
• Predikat SAKIP Perangkat Daerah
• Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah
• Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Untuk mengukur pencapaian dari tujuan dan sasaran dimaksud diatas, ditetapkanlah indikator-indikator utama dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Sosial
 Indikator :
 ♦ Indeks Sosial

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
 Indikator :
 Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM

$$IKM = \text{Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur} \times 25$$

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	dengan Jenis Pelayanan (U1)	0,379
U2	Kemudahan Sistem, Mekanisme & Prosedur Pelayanan (U2)	0,376
U3	Kecepatan Waktu (KW) dalam memberikan Pelayanan (U3)	0,362
U4	Penerapan Biaya/Tarif dalam Pelayanan (U4)	0,435
U5	dengan hasil yang diberikan (U5)	0,370
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan (U6)	0,379
U7	terkait Kesopanan dan Keramahan (U7)	0,405
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan (U8)	0,383
U9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U9)	0,430

Keterangan
 :
 U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
 NRR = Nilai rata-rata
 IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 (*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 (**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
 NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071
 per unsur

Sasaran 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa
 Indikator :
 Presentase Desa Maju Mandiri

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa
 Indikator :
 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

$$IKM = \text{Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur} \times 25$$

Keterangan

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- (*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- (**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per = Jumlah nilai per unsur dibagi
- Unsur = Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071
- per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	dengan Jenis Pelayanan (U1)	0,379
U2	Kemudahan Sistem, Mekanisme & Prosedur Pelayanan (U2)	0,376
U3	Kecepatan Waktu (KW) dalam memberikan Pelayanan (U3)	0,362
U4	Penerapan Biaya/Tarif dalam Pelayanan (U4)	0,435
U5	dengan hasil yang diberikan (U5)	0,370
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan (U6)	0,379
U7	terkait Kesopanan dan Keramahan (U7)	0,405
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan (U8)	0,383
U9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U9)	0,430

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah Indikator :

- Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Formulasi Perhitungan : Merupakan Hasil Penilaian LHE Inspektorat

- Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah

Formulasi Perhitungan : Merupakan hasil penilaian Badan Keuangan

- Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah

$IKM = \text{Jumlah Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang per unsur} \times 25$

Keterangan

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- (*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- (**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per = Jumlah nilai per unsur dibagi
- Unsur = Jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,071
- per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
U1	dengan Jenis Pelayanan (U1)	0,379
U2	Kemudahan Sistem, Mekanisme & Prosedur Pelayanan (U2)	0,376
U3	Kecepatan Waktu (KW) dalam memberikan Pelayanan (U3)	0,362
U4	Penerapan Biaya/Tarif dalam Pelayanan (U4)	0,435
U5	dengan hasil yang diberikan (U5)	0,370
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas dalam Pelayanan (U6)	0,379
U7	terkait Kesopanan dan Keramahan (U7)	0,405
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan (U8)	0,383
U9	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U9)	0,430

Mutu Pelayanan :

A	Sangat Baik (81,26-100,00)
B	Baik (62,51-81,25)
C	Kurang (43,76-62,50)
D	Tidak Baik (25,00-43,75)

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji hasil kerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan rencana strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumberdaya lainnya. Tujuan dilakukannya penetapan kinerja ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penetapan kinerja adalah instensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen Perangkat Daerah bersama jajarannya, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Adapun perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketahanan Sosial	Indeks Sosial	44,78%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
3	Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	19,44%
4	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Sangat Baik
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik

TUJUAN UMUM



Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah “Mewujudkan Otonomi Desa Dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial Dan Budaya”.

TUJUAN KHUSUS

Untuk mendukung tujuan umum, dalam renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan delapan tujuan khusus yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial Budaya Masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender serta peningkatan kemandirian tenaga kerja pedesaan.
4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.
5. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendaya gunakan Teknologi Tepat Guna.
6. Meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa lingkup regional.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN



Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi pemerintah dan perangkatdaerah. Menilai dan menganalisis capaian kinerja sangatlah penting, untuk meyakinkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian hasil pengukuran akan memudahkan kita untuk menilai apakah “berhasil atau tidak“. Analisis capaian kinerja dibangun secara menyeluruh pada semua level organisasi untuk memastikan optimalnya mekanisme pengumpulan data kinerja dan sebagai bahan review perbaikan kinerja setiap levelnya pada tahun selanjutnya. Penyajian analisis akuntabilitas kinerja perangkat daerah tahun 2021, diupayakan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja tujuan Renstra untuk kondisi 2022;
2. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah diperjanjikan untuk kondisi tahun 2022;
3. erbandingan capaian indikator kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4. Uraian tentang program-program yang mendorong pencapaian kinerja sasaran;
5. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target dan solusi yang telah dilakukan, serta
6. Analisis akuntabilitas keuangan tahun 2022.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis dan evaluasi kinerja, dimaksudkan untuk menghitung capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan Sosial

Indikator1:

- Indeks Sosial

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator Indeks Sosial

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022
Indeks Sosial	40,29	44,78

Pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal yang merupakan faktor-faktor endogen wilayah tersebut secara optimal dan maksimal. Penekanan pada pengembangan potensi lokal inilah yang membawa pembahasan penelitian ini menuju kekonsep pengembangan ekonomi lokal. Adapun Pengembangan Ekonomi Lokal sendiri pada prinsipnya merupakan "Suatu proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas baik kota atau desa, pemerintah, swasta dan masyarakat bekerjasama secara kolektif untuk menciptakan kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan ekonomi lokal juga perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja. Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2021 dengan tahun 2022 tetap atau tidak berubah. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketahanan Sosial untuk tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2021 dan 2022) UNTUK SASARAN 1

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022
Indeks Sosial	40,29	44,78

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target 5 Tahun Renstra

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketahanan Sosial dengan target yang ada dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019–2024

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022
Indeks Sosial	40,29	44,78

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024 di Indeks Sosial perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan indikator Indeks Sosial yang dijalankan oleh Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) pegawai dengan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp.77.028.200**.

e. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Sosial dengan indikator Indeks Sosial yang dijalankan di dukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut :
Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dengan anggaran sebesar Rp.42.623.494 (*Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*)
2. Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan anggaran sebesar Rp.43.277.800 (*Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah*)

Disinilah diharapkan hadirnya peranan BUMDes tidak hanya dalam mewujudkan desa mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan kemudahan akses usaha, dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) tapi yang paling penting mampu meningkatkan indeks sosial.

f. Kendala Serta Solusi Yang Dilakukan



Sampai laporan ini disusun, belum signifikannya peningkatan indeks sosial yang seperti diharapkan.

KENDALA



Adanya kegiatan yang menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan kemudahan akses usaha sehingga mampu meningkatkan indeks sosial dari tahun sebelumnya.

sOLUSI



Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2021 untuk indikator kinerja pada sasaran 2 sebagai berikut :

TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SAnGAT BAIK	SAnGAT BAIK	100 %

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam aspek peningkatan kualitas pemerintahan desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek kualitas administrasi pemerintahan desa. Hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembinaan serta peningkatan kemampuan kepala desa beserta aparatnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. kegiatan yang dimaksud seperti asistensi perencanaan dan penganggaran. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta melalui pelatihan peningkatan SDM perangkat atau aparat Desa.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun-tahun Sebelumnya

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik untuk tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 s/d 2021)

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2021 dengan tahun 2020 sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024. Hal ini disebabkan adanya rewiu atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Target 5 Tahun Renstra

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019–2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	-	-	-

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024 dapat dianalisa bahwa untuk Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, perlu dilakukan perbaikan target di tahun–tahun berikutnya.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, yang dijalankan oleh Bidang Pemerintahan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (Sepuluh) orang dengan menggunakan anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan anggaran sebesar **Rp.152.394.900**.

e. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Upaya peningkatan persentase desa dengan indikator kinerja persentase desa dengan status Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang dan Cepat Berkembang di dukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan anggaran Rp.79.104.800,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah).
2. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan anggaran Rp.73.290.100,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah)

f. Penjelasan Realisasi Target Kegiatan

Aspek kualitas administrasi menjadi penunjang penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa., berupa asistensi perencanaan dan penganggaran untuk penetapan kinerja atau realisasi kegiatan yang telah ditetapkan mencapai target 100%

g. Kendala Serta Solusi Yang Dilakukan

- Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak melahirkan aturan perundang-undangan yang menjadi turunannya. Tentu membawa banyak perubahan bagi pemerintah desa terutama mindset (pola pikir) yang sesuai manajemen pemerintahan sesuai amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan masih kurang optimalnya kualitas pelayanan publik yang ada saat ini.

KENDALA



- Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Karena yang menjadi kendala utama adalah perlunya banyak pelatihan yang mengarah pada peningkatan SDM pemerintah desa karena besarnya anggaran yang turun ke desa.

SOLUSI



LAPORAN IKM Dinas PMD



Laporan IKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terkait Pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,448
U2	Prosedur	3,400
U3	Waktu pelayanan	3,419
U4	Biaya/tarif	3,943
U5	Produk layanan	3,476
U6	Kompetensi pelaksana	3,600
U7	Perilaku pelaksana	3,648
U8	Sarana dan Prasarana	3,410
U9	Penanganan Pengaduan	3,848

IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) : 89,329 = Sangat Baik


Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan pelayanan publik dianggap sangat baik dari total keseluruhan unsur layanan. Namun ada unsur layanan yang perlu diberi perhatian khusus yaitu **Prosedur Pelayanan**.

Terkait kondisi tersebut maka rencana tidak lanjut untuk prosedur pelayanan akan kami lakukan perbaikan agar pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semakin menjadi lebih baik. Dan akan dilakukan dengan segera dan diupayakan untuk memaksimalkan unsur layanan tersebut meskipun sudah masuk kategori nilai B.

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :


Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,448	3,400	3,419	3,943	3,476	3,600	3,648	3,410	3,848
Kategori	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	89,329 (Sangat Baik)								



Sasaran 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa
Indikator : Persentase Desa Maju dan Mandiri

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian Indikator Persentase Desa Maju dan Mandiri :



Dalam aspek membaiknya ketahanan ekonomi desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek kualitas administrasi pemerintahan desa. Hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM merupakan dasar/landasan hukum, disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

Metode perhitungan IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa.

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) : $IDM = 1/3 (IKL + IKE + IKS)$

- IDM = Indeks Desa Membangun
- IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)
- IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
- IKS = Indeks Ketahanan Sosial

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1.

$Y = \text{Total Skor (x) dibagi Nilai Maksimum (x)}$

Keterangan:

- Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
- X = Indikator (X)

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

1. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
2. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
3. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun sebelumnya (2019-2021)

Pada tabel di bawah ini disajikan sebagai perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa untuk tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2018 s/d 2022) UNTUK INDIKATOR 3

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mandiri	-	-	-	-	-
2	Maju	-	-	12	8	45
3	Berkembang	44	79	89	94	83
4	Tertinggal	96	57	43	38	16
5	Sangat tertinggal	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2020 sampai dengan tahun 2022, desa dengan kategori Berkembang semakin berkurang/menurun, begitu juga desa dengan kategori Maju mengalami kenaikan/terus bertambah dari 144 desa se-Kabupaten Polewali Mandar.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target 5 Tahun Renstra

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 dengan Sasaran Strategis 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 3
TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TAHUN 2019-2024

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mandiri	-	-	-	-	-
2	Maju	-	-	12	8	45
3	Berkembang	44	79	89	94	83
4	Tertinggal	96	57	43	38	16
5	Sangat tertinggal	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk Sasaran 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa dengan indikator kinerja persentase desa Maju dan Mandiri, perlu dilakukan perbaikan target di tahun-tahun berikutnya.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 3 : Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa dengan indikator kinerja persentase desa Maju dan Mandiri, yang dijalankan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 8 (Delapan) orang dengan menggunakan anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar **Rp.201.846.400.**

e. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Upaya peningkatan persentase desa dengan indikator kinerja persentase desa Maju dan Mandiri didukung oleh Program Administrasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

Sub Kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp.160.352.000,- (*Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran Rp.41.494.400,- (*Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*)

f. Penjelasan Realisasi Target Kegiatan

Aspek kualitas administrasi menjadi penunjang penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa., berupa asistensi perencanaan dan penganggaran untuk penetapan kinerja atau realisasi kegiatan yang telah ditetapkan mencapai target 100%.

g. Kendala Serta Solusi Yang Dilakukan

- Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak melahirkan aturan perundang-undangan yang menjadi turunannya. Tentu membawa banyak perubahan bagi pemerintah desa terutama mindset (pola pikir) yang sesuai manajemen pemerintahan sesuai amanat dari aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang.

KENDALA



Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan:

- Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa;
- Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Dapat menjadikrjukan atau masukan dalam perumusan targetting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
- Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

SOLUSI



Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa
Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2021 untuk indikator kinerja pada sasaran 4 sebagai berikut :

TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Sangat Baik	Sangat Baik	100%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik untuk tahun 2021 dengan tahun sebelumnya :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2021)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2021 dengan tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024. Hal ini disebabkan adanya review atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target 5 tahun Renstra

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 untuk sasaran strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 4
TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Sangat Baik	-	-	-

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasikinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun realisasi kinerja untuk tahun 2019-2021 sesuai dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, yang dijalankan oleh Bidang Pemerintahan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (Sepuluh) orang dengan menggunakan anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa dengan anggaran sebesar **Rp.152.394.900.**

e. Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur misalnya ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungutan liar, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan dan secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik
2. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN yang ada.

KENDALA

Langkah-langkah yang diperlukan/solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan terhadap setiap bidang selaku penyedia layanan terkait pelayanan publik
2. Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM terhadap aparatur/ASN yang menyiapkan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia ASN melalui pelatihan/bimbingan teknis/diklat

SOLUSI

Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

**Indikator 1 :
Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Uraian dan penjelasan indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada sasaran 5 di bawah sebagai berikut :

TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
BB	BB	100%

Berdasarkan surat dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar nomor : B-002.w/LHE/ltkab/700/6/2022 tanggal 30 Juni 2022, tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperoleh nilai hasil 70,19 dengan predikat BB. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian :



1. Perencanaan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki dokumen perencanaan strategis (Renstra Tahun 2019–2024), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.

Perencanaan Kinerja telah memuat sasaran, indikator dan target kinerja dengan menjabarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dilevel kabupaten ke level OPD sampai ke level atasan dan bawahan (eselon III dan IV). Berdasarkan evaluasi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019–2024) dengan memuat sasaran strategis, indikator dan targetnya yang telah berorientasi hasil. Namun perlu dilakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan secara optimal dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk menunjang pencapaian sasaran, indikator dan target yang telah ditetapkan.
2. Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan hanya dijadikan dasar untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan setiap kegiatan.
3. Monitoring capaian target kinerja dalam rencana aksi belum dilakukan secara optimal dan capaian rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama tingkat OPD hingga pejabat eselon IV dan telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan dan pengukuran sudah menggunakan aplikasi monitoring kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat. Namun indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya mengacu pada indikator kinerja atasan/unit kerjanya. Selain itu pengukuran kinerja belum dilakukan secara tertib sehingga data kinerja yang dihasilkan tidak sepenuhnya dapat diandalkan dan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebatas hanya untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 dan disampaikan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana secara tepat waktu. Berdasarkan evaluasi, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja utama dan target yang telah dicapai sampai dengan saat ini. Namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan selanjutnya, sebagai berikut :

3. Pelaporan Kinerja



1. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan/proses yang telah dilaksanakan.
2. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
3. Laporan kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja dan belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan sehingga Laporan Kinerja tidak dapat diandalkan dan digunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk peningkatan dan penilaian kinerja.
4. Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran.
5. Pemanfaatan informasi kinerja juga belum efektif dalam mendorong berbagai perbaikan capaian kinerja yang diperlukan.

4. Evaluasi Internal



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan evaluasi secara internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Namun evaluasi yang dilaksanakan berupa evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggarannya, hanya sebatas memberikan informasi capaian hasil-hasil program belum memberikan informasi keberhasilan atau ketidakberhasilan program dan tindak lanjut untuk pelaksanaan program di masa yang akan datang sehingga evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.



5. Capaian Kinerja

Pencapaian Kinerja dinilai dari aspek pencapaian target output dan outcome Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibandingkan dengan kinerja OPD lainnya, selain itu pencapaian kinerja juga termasuk kinerja dari penilaian stakeholders yang meliputi kinerja pengelola keuangan, pendapat masyarakat/media, penilaian OPD lainnya, transparansi dan penghargaan lainnya.

Adapun rekomendasi Inspektorat terkait hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

- Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih baik.
- Melakukan monitoring target jangka menengah tahun berjalan dan melakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra untuk penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menyempurnakan kualitas indikator kinerja pada level organisasi terkecil (eselon III dan IV serta staf).
- Melakukan pengukuran kinerja secara tertib dan memanfaatkan informasi kinerja yang dihasilkan dari aplikasi monitoring kinerja secara optimal dengan melakukan perbaikan strategi dan program/kegiatan untuk pencapaian kinerja yang diperjanjikan.
- Menguatkan komitmen kepala OPD serta pejabat eselon III dan IV serta staf untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward dan punishment*.
- Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, menyajikan hasil evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pencapaian sasaran serta memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan dan perbaikan strategi (program/kegiatan) yang diperlukan.

- Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan membuat kesimpulan mengenai keberhasilan atau tidak berhasil program yang disertai dengan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja dan memanfaatkan hasilnya secara optimal untuk perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
- Memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar tercapai peningkatan akuntabilitas kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun-tahun sebelumnya (2019-2021)

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2021)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja antara 2021, 2020 dengan tahun 2019 dapat dapat ditampilkan pada tabel diatas. Hal ini disebabkan adanya rewiuw atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2019 ke tahun 2020 capaian kinerja ada peningkatan predikat SAKIP dari predikat B ke predikat BB. Sedangkan untuk tahun 2020 ke tahun 2021 capaian kinerja dapat dipertahankan dengan Predikat SAKIP BB.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target 5 Tahun Renstra

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 dengan sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan Target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 sebagai berikut :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 5 TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2020	TARGET RESNTRA PMD			
					2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	N/A	N/A	N/A	B

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun untuk tahun 2021 realisasi kinerja dengan meraih predikat BB.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) orang dengan 1 Program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.10.807.200**.

e. Kendala dan Solusi

Dalam upaya perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berikut hal-hal yang seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Pemahaman para pejabat struktural terkait penyusunan Perjanjian Kinerja masih kurang.
2. Hasil pengukuran kinerja yang sudah ada, belum dijadikan acuan untuk mengevaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
3. Belum intensifnya kegiatan reviu renstra untuk memperbaiki capaian terhadap tujuan dan sasaran OPD.
4. Masih kurangnya dokumentasi pada setiap program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sehingga mempengaruhi kualitas penyajian informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan..

KENDALA

Langkah-langkah yang perlu ditempuh/ solusi atas permasalahan tersebut diatas yaitu :

1. Memaksimalkan pelaksanaan rapat internal untuk memberikan pemahaman terhadap para pejabat pelaksana program/kegiatan dan sub kegiatan tentang korelasi antara tujuan dan sasaran renstra dengan Perjanjian Kinerja yang telah disusun.
2. Memaksimalkan aplikasi SAKIP yang sudah ada untuk melakukan pengukuran terhadap program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi terhadap setiap bidang terkait program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
4. Memberikan format khusus kepada setiap pelaksana kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaporan pelaksanaan masing-masing kegiatan atau sub kegiatan.

SOLUSI



f. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian target Predikat SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan diantaranya :

PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

No	Program/Kegiatan	Outcomes	Target	Output	Target	Lokasi	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	1 dokumen	Kab. Polewali Mandar	3.441.600
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA/DPPA perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	Jumlah dokumen RKA-DPA/DPPA perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	Kab. Polewali Mandar	5.324.000
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LAKIP, LPPD dan laporan pertanggungjawaban bupati pada perangkat daerah yang tersusun sesuai dengan standar dan tepat waktu	1 dokumen	Jumlah LAKIP, LPPD dan laporan pertanggungjawaban bupati pada perangkat daerah yang tersusun sesuai dengan standar dan tepat waktu	1 dokumen	Kab. Polewali Mandar	2.041.600
Total Anggaran							Rp.10.807.200

**Indikator 2 :
Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan
Aset Perangkat Daerah**

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator 2 Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2021 untuk indikator kinerja 2 adalah sebagai berikut :



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah untuk tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2021)

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2019 sampai 2021 Opini Pengelolaan Keuangan dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini disebabkan adanya rewiuw atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2019 sampai tahun 2021 capaian kinerja opini pengelolaan keuangan tetap bisa dipertahankan sesuai dengan target.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target 5 tahun Renstra

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024 sebagai berikut :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 4 TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019–2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target Renstra PMD			
					2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	WTP	WTP	N/A	N/A	N/A	WTP

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Untuk tahun 2019–2021 realisasi kinerja dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 (empat) orang dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang anggarannya sebesar **Rp.3.869.500**.

e. Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target sasaran strategis 5 yaitu :

1. Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang dan belum sesuai dengan ABK/Analisis Beban Kerja
2. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN dalam melaksanakan tupoksinya.

KENDALA

Langkah-langkah yang perlu ditempuh/solusi atas permasalahan tersebut diatas yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait penyusunan laporan keuangan melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi realisasi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Pengajuan usulan pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK/Analisis Beban Kerja yang telah ditetapkan

SOLUSI


f. Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian target Predikat SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan diantaranya :

PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

No	Program/Kegiatan	Outcomes	Target	Output	Target	Lokasi	Anggaran
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Persentase tertib administrasi keuangan	3 dokumen	Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	3 dokumen	Kab. Polewali Mandar	1.409.000
2	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tertib administrasi keuangan	1 dokumen	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun sesuai dengan standar dan tepat waktu	1 dokumen	Kab. Polewali Mandar	2.460.500
Total Anggaran							Rp.3.869.500

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur dengan indikator opini pengelolaan keuangan. Indikator dimaksud mencakup 3 hal yaitu :



Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu



96,2 %

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir laporan keuangan perangkat daerah. Pengelolaan SPJ yang tepat waktu merupakan kunci utama dalam ketepatan penyelesaian laporan keuangan.

Beberapa dokumen yang harus diperhatikan adalah SPP UP, GU, TU, LS Gaji, LS Barang dan Jasa, SPM UP/GU/TU/LS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Register SPP/SPM/SP2D, LPJ UP, LPJ TU, Laporan Penutupan Kas Bulanan, SPJ Administratif dan SPJ Fungsional. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah ketertiban dan tanggung jawab SKPD terkait yaitu Bendahara Pengeluaran dalam pembuatan SPJ administratif dan SPJ Fungsional sangat berpengaruh dalam kemudahan proses penyusunan laporan keuangan.

Realisasi

Untuk realisasinya sendiri mencapai 96,2% (sesuai target). Beberapa dokumen laporan keuangan yang disusun sudah sesuai standar dan pelaporannya tepat waktu.

Kendala

Beberapa kendala yang sering ditemukan dalam penyusunan Laporan Keuangan diantaranya :

1. Kurangnya tanggung jawab dalam membuat SPJ disetiap transaksi. Terutama dalam penatausahaan belanja, yaitu SPJ Administratif dan SPJ Fungsional.
2. Mengalami kesulitan dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan
3. Perhitungan pembayaran pajak atas belanja barang dan jasa

Solusi

1. Pengawasan sekretariat atas penyusunan SPJ dari masing-masing bidang lebih di intensifkan melalui rapat monitoring dan evaluasi laporan keuangan per triwulan.
2. Penguatan pengendalian penyusunan laporan keuangan melalui pengembangan SDM petugas verifikasi SPJ.

Persentase penyampaian Laporan Aset sesuai standar dan tepat waktu



90 %

Pengelolaan dan Penatausahaan Aset menjadi hal yang sangat penting, temuan yang paling dominan yang menyebabkan Pemerintah Daerah gagal mendapatkan Opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terdapat di aset.

Nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada neraca laporan keuangan. Sehingga penatausahaan aset sangat perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini, perangkat daerah harus bisa menguasai pengukuran aset, penyusutan, penilaian kembali, pelepasan aset, dan inventarisasi aset.

Realisasi

Untuk realisasinya sendiri mencapai 90% (sesuai target) laporan aset yang dilaporkan sesuai standar dan tepat waktu

Kendala

Kendala yang sering dijumpai dalam penyusunan laporan aset adalah pencatatan aset itu sendiri, dimana jumlah aset tetap berbeda dengan daftar inventarisasi dikarenakan adanya kesulitan dalam mengklasifikasi nilai aset (terutama dalam kapitalisasi aset).

Solusi

Pengembangan SDM bendahara barang dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan laporan aset Perangkat Daerah.



**Indikator 3 :
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik
Perangkat Daerah**

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah berada pada kategori “Sesuai Target”. Hal tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga pencapaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sebagai gambaran target dan realisasi tahun 2021 untuk indikator 3 di bawah ini sebagai berikut



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya (2019-2021)

Pada tabel dibawah ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah untuk tahun 2021 dengan tahun sebelumnya :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2019 dan 2021)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
		2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Baik	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja antara 2021 dengan tahun 2019 sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024. Hal ini disebabkan adanya review atau perubahan terhadap sasaran dan indikator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Target 5 tahun Renstra

Pada tabel selanjutnya disajikan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020 untuk sasaran strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019–2024 sebagai berikut :

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 5
TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI RENSTRA PMD					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik	Baik	Sangat Baik	-	-	-

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target jangka menengah (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah, perlu dipertahankan dan disempurnakan pada target di tahun berikutnya pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Adapun realisasi kinerja untuk tahun 2019-2021 sesuai dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019-2024.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 10 (sepuluh) pegawai dengan 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.533.227.950**.

e. Kendala dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

1. Belum optimalnya koordinasi antara Bidang dengan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Belum maksimalnya kualitas SDM aparatur/ASN dalam melaksanakan tupoksinya

KENDALA



Langkah-langkah yang diperlukan/ solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan terhadap setiap bidang selaku penyedia layanan manajemen perkantoran
2. Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM terhadap aparatur/ASN yang menyiapkan layanan manajemen perkantoran
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia ASN melalui pelatihan/bimbingan teknis/diklat

SOLUSI



f. Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Upaya pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder dilaksanakan melalui 1 program, 3 kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan diantaranya :

PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG REALISASI CAPAIAN KINERJA SASARAN 5

NO	PRGRAM KEGIATAN	OUTCOMES	TARGET	OUTPUT	TARGET	LOKASI	ANGGARAN
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Presentase pengiriman surat	12 bulan	Jumlah paket surat masuk dan keluar	800 surat	Polewali Mandar	Rp.2.932.600
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Presentase paket jasa komunikasi, air, listrik dan internet	12 bulan	Jumlah paket jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	3 jenis	Polewali Mandar	Rp.49.104.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Presentase STNK kendaraan dinas	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas yang tertib perizinan	2 jenis	Polewali Mandar	Rp.61.798.250
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ATK dan jumlah paket jasa kebersihan kantor	12 bulan	Jumlah ATK dan jumlah paket jasa kebersihan kantorgedung yang tersedia	3 jenis	Polewali Mandar	Rp.79.996.800
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase efektivitas pengelolaan brosur pelayanan kepegawaian dan cetak lainnya	12 bulan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	4 jenis	Polewali Mandar	Rp.19.654.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase barang bacaan yang tersedia	12 bulan	Jumlah barang bacaan yang tersedia	3 jenis	Polewali Mandar	Rp.7.590.000
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase kebutuhan penerangan dan instalasi listrik	12 bulan	Jumlah paket komponen listrik penerangan kantor yang tersedia	9 jenis	Polewali Mandar	Rp.2.932.600
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase paket makan minum dan logistik kantor	12 bulan	Jumlah paket makan minum dan logistik kantor yang tersedia	3 jenis	Polewali Mandar	Rp.62.880.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase akuntabilitas pelaksanaan manajemen kepegawaian	12 bulan	Jumlah paket laporan hasil perjalanan dinas luar daerah yang tersusun	441 dokumen	Polewali Mandar	Rp.164.831.300
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laptop dan komputer yang tersedia	12 bulan	Jumlah laptop dan computer yang tersedia	2 unit	Polewali Mandar	Rp.14.990.000
Jumlah Total							Rp.533.227.950

Berikut beberapa fungsi manajemen perkantoran :

1. Perencanaan

Fungsi perencanaan (planning) dalam manajemen perkantoran yaitu fungsi yang akan digunakan dalam menentukan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian (organizing) dalam manajemen perkantoran ini dapat mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang sudah dibagi tersebut.

3. Pengarahan

Fungsi pengarahan (commanding) dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah atau instruksi pada bawahan dalam menjalankan tugas, agar tugas dapat dijalankan dengan baik dan tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan (controlling) dalam manajemen perkantoran sangat diperlukan untuk menjaga agar semua kegiatan dan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada tidak menyimpang dari rencana sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Kuisiener Survei
Keputusan Masyarakat



I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)		Diisi Oleh Petugas
(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)		
Nomor Responden 12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Umur 32 Tahun	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pekerjaan Utama	1. PNS 2. TNI 3. POLRI 4. SWASTA 5. WIRASWASTA	<input checked="" type="checkbox"/>

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P*)	P*)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayannya.	1 2 3 4	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	1 2 3 4	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	1 2 3 4	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	1 2 3 4	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	1 2 3 4	1 2 3 4
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.	1 2 3 4	1 2 3 4
7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	1 2 3 4	1 2 3 4
8. Bagaimana pendapat Saudara Sarana dan Prasarana di Unit Pelayanan	1 2 3 4	1 2 3 4
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	1 2 3 4	1 2 3 4

SARAN DAN MASUKAN:

.....

TABULASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

No. Revisi: 01
Jenis Layanan: Pengambilan dan Pengujian Contoh U1
Jumlah Populasi: 11
Jumlah Target Responden: 11

Nilai Aktual Kepuasan Masyarakat Per-unsur Pelayanan

No Urut	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	NILAI AKTUAL KEPUASAN MASYARAKAT PER- UNSUR PELAYANAN									Keluhan / Saran Perbaikan		
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Laki-laki	33	SD	Wiraswasta	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4		
2	Perempuan	03	SD	Wiraswasta	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4		
3	Perempuan	52	SD	Wiraswasta	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4		
4	Laki-laki	3	SD	Wiraswasta	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4		
5	Laki-laki	3	SD	Wiraswasta	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4		
6	Perempuan	31	SD	Wiraswasta	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4		
7	Laki-laki	34	SD	Wiraswasta	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4		
8	Laki-laki	03	SD	Wiraswasta	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4		
9	Laki-laki	3	SD	Wiraswasta	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4		
10	Laki-laki	3	SD	Wiraswasta	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4		
11	Laki-laki	03	SD	Wiraswasta	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4		
Nilai Rata-Rata					3,000	3,545	3,000	3,000	3,455	3,000	3,636	4,000	4,000			
Nilai Rata-Rata Tertimbang					0,3333	0,394	0,333	0,333	0,384	0,393	0,404	0,444	0,444		3,454	
SKM Unit pelayanan					**) 85,19											

NRR Per Unsor

No.	UNSUR PELAYANAN	Actual Masyarakat	
		Indeks Konversi	Mutu
U1	Persyaratan	75,00	C
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	88,64	A
U3	Waktu Penyelesaian	75,00	C
U4	Biaya / Tarif	75,00	C
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	86,36	B
U6	Kompetensi Pelaksana	75,00	C
U7	Perilaku Pelaksana	90,91	A
U8	Sarana & Prasarana	100,00	A
U9	Penanganan Pengaduan, Sarana & Masukan	100,00	A

Nilai	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,0000 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Hasil Olah Data
SKM



Keterangan :

- U1, s.d. U14

- NRR

- IKM

- *)

-**)

NRR Per Unsur

NRR tertimbang
per unsur

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Persyaratan	3,448
U2	Prosedur	3,400
U3	Waktu pelayanan	3,419
U4	Biaya/tarif	3,943
U5	Produk layanan	3,476
U6	Kompetensi pelaksana	3,600
U7	Perilaku pelaksana	3,648
U8	Sarana dan prasarana	3,410
U9	Penanganan pengaduan	3,848

IKM UNIT PELAYANAN (hasil konversi) :	89,329	=	Sangat Baik
--	---------------	----------	--------------------

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Analisis Efisiensi Sumber Daya (KEuAngAn)

Untuk mencapai target sasaran tahun 2022, maka proses monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan ketat. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, untuk memastikan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 5 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.890.707.495.
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.373.962.400.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.77.028.200.

DISTRIBUSI PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022

Sasaran 1 Meningkatnya Ketahanan Sosial	1 Program	Rp.77.028.200
Sasaran 2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	1 Program	Rp.373.962.400
Sasaran 3 Membainnya Ketahanan Ekonomi Desa	1 Program	Rp.373.962.400
Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	1 Program	Rp.373.962.400
Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1 Program	Rp.2.890.707.495


B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan sumberdaya finansial. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang baik harus pula disertai laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini akan disajikan serangkaian informasi keuangan tahun anggaran 2022.



1. JENIS BELANJA

Tahun Anggaran 2022 total pagu yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.3.341.698.095



1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Adalah Anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai/ASN dengan alokasi atau target Rp.2.342.802.845,- dengan realisasi Rp.3.203.076.275,- dengan capaian persentase sekitar 95,1 persen.


2) Belanja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adalah Anggaran Pelaksanaan Program/Kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi atau target Rp.998.895.250,- dengan realisasi Rp.973.681.854,- dengan capaian persentase sekitar 97,4 persen.

2. REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	PROGRAM	PAGU POKOK DAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.890.707.495	2.743.101.001	147.606.494
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	373.962.400	349.206.300	24.756.100
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	77.028.200	72.773.835	4.254.365

BAB IV



PENU TUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali mandar disusun dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Laporan LAKIP ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014–2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022.

Menindaklanjuti berbagai kebijakan yang tertuang dalam Visi, Misi dan Sasaran Renstra, maka pada tahun 2022 telah ditetapkan 3 program, 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, telah pula ditetapkan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 7 indikator yang ditetapkan, secara umum dapat dinyatakan telah dicapai dengan baik. Dengan kategori capaian sebagai berikut 7 indikator dengan capaian kinerja 100 persen.

Adapun sejumlah saran tindak lanjut yang perlu diupayakan untuk penyempurnaan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam rangka Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun-tahun selanjutnya antara lain :

1. Memantapkan komitmen jajaran Pejabat administrasi, Pejabat Pengawas dalam melakukan perubahan mindset menuju pemerintahan berorientasi hasil, yang terimplementasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan review terhadap hasil kerja atau kinerja.
2. Melakukan penajaman indikator-indikator yang digunakan sebagai alat ukur pencapaian target kinerja. Menata program/kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang berpengaruh langsung pada pencapaian sasaran-sasaran perangkat daerah.

Meskipun demikian, laporan ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan, serta disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Jika dalam penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan saran dari berbagai pihak tetap diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan di masa yang akan datang.

Polewali, Februari 2023
Kepala Dinas PMD,

Hj. ANDI NURSAMI M, SE, M.Adm.KP

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19650625 199503 2 001



LAKIP 2022
DPMD KAB. POLEWALI MANDAR